

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Rahman(2013)meneliti mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Rahman (2013) membuktikan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak, sistem pajak berpengaruh negatif sedangkan diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak memiliki pengaruh yang positif.

Pulungan(2015) meneliti tentang pengaruh keadilan sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, keadilan mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penghindaran pajak. Kedua, sistem perpajakan mempengaruhi persepsi wajib pajak terkait etika penghindaran pajak. Ketiga, kemungkinan deteksi kecurangan mempengaruhi persepsi wajib pajak terkait etika penghindaran pajak.

Sariani et.al (2016)meneliti tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*), yang menyatakan bahwa secara parsial keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan diskriminasi dan biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Secara simultan keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Indriyani et.al(2016) melakukan penelitian tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan

terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku (*tax evasion*), menyatakan bahwa hasil pengujian data secara parsial menunjukkan variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Sedangkan antara variabel sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara parsial berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan adanya pengaruh antara variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.

Silaen et.al (2015) meneliti tentang pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) Hasil uji coba penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap etika penghindaran pajak dengan sig. $t < 0,05$.

McGee et.al(2016)meneliti mengenai sikap terhadap pajak yang terjadi di Turki dan Australia, dengan menggunakan studi komparatif. Para peneliti melakukan survei terhadap 502 sarjana lulusan Turki dan Australia, kepada mahasiswa yang berada di jurusan bisnis dan ekonomi, mengenai pandangan mereka terhadap etika penggelapan pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan skor antara Turki dan Australia, namun secara responden baik Turki maupun Australia percaya bahwa penggelapan pajak dapat dilakukan secara etis dan dapat dibenarkan dalam situasi tertentu.

Teixeira(2016) melakukan penelitian terhadap sikap-sikap etika penggelapan pajak, dengan melakukan survei kepada karyawan perbankan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menilai sikap karyawan perbankan mengenai etika penggelapan pajak. sejak tahun 2008 Portugal mengalami krisis kepercayaan pada sektor perbankan, dikarenakan beberapa kasus kebangkrutan yang membuat orang-orang kehilangan kepercayaannya pada industri perbankan. Survei ini membahas beberapa masalah seperti etika pajak, pajak moral, penghindaran pajak dan kepatuhan pajak. sampel yang diperoleh terdiri dari 71

observasi, yang menunjukkan adanya etika pajak tingkat tinggi pada karyawan perbankan. Penelitian ini tidak menemukan bahwa orang yang lebih tua, lebih etis dalam sikap mereka terhadap penggelapan pajak, sementara karyawan wanita tidak menunjukkan tingkat penghindaran pajak lebih tinggi daripada karyawan pria.

Penelitian yang dilakukan Drogalas et.al (2018), membahas mengenai penggelapan pajak yang melibatkan tindakan tidak sengaja dan disengaja terhadap undang-undang pajak dengan mengabaikan pembayaran pajak dari warga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi etika pajak warga Yunani dan membandingkannya dengan negara lain. Survei ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner, yang dikembangkan oleh Prof Robert W. McGee, yang telah digunakan pada penelitian serupa. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa warga Yunani tidak menghindari pajak karena potensi keuntungan pribadi tetapi, lebih karena mereka percaya bahwa negara tidak mampu mengalokasikan uang dari masyarakat tersebut, serta sistem pajak yang tidak efisien dan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Negara harus mendapatkan kepercayaan warganya untuk meningkatkan etika pajak dan mengatasi penggelapan pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan hasil formulasi dari perluasan teori induk dibidang kajian keyakinan, sikap dan perilaku yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1975 yang disebut *Theory of Reasoned Action*. Pada tahun 1991, Ajzen mengembangkan *Theory of Reasoned Action* (TRA) menjadi *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan tujuan untuk menunjukkan hubungan antara perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh setiap individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) terdapat variabel kontrol perilaku yang tidak terdapat pada *Theory of Reasoned Action* (TRA). Variabel kontrol keperilakuan mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada dibawah kendali individu tersebut. *Theory of Planned Behavior* (TPB) sendiri adalah teori yang digunakan untuk mempelajari


perilaku manusia. Kesumasari & Suardana(2018) menjelaskan bahwa *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah perilaku yang di timbulkan oleh individu yang muncul karena adanya niat untuk berperilaku, hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. kesadaran wajib pajak akan meningkat, apabila wajib pajak memiliki persepsi yang positif tentang pajak.

Menurut Ajzen (1991) yang dikutip oleh Anggaraini & Waluyo (2014), *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang menjelaskan tentang niat seorang individu sangat mempengaruhi timbulnya perilaku individu tersebut. Ada tiga faktor yang mempengaruhi niat tersebut, yaitu:

1. *Behavioral belief* (Perilaku keyakinan), yaitu keyakinan individu atas hasil yang diperoleh dari suatu perilaku. Pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku.
2. *Normative belief* (Norma keyakinan), yaitu keyakinan individu atas harapan normatif individu lain, dimana harapan normative tersebut membuat individu menjadi ingin mewujudkannya. Dalam *Theory of Reasoned Action* (TRA), hal ini disebut dengan norma-norma subyektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku.
3. *Control belief* (Kontrol keyakinan), merupakan keyakinan seseorang akan adanya hal-hal yang dapat menghambat atau mendukung perilaku yang ditampilkan dan dipersepsikannya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut dapat mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri sendiri, eksternal, maupun faktor lingkungan. *Control belief* (Kontrol keyakinan) merupakan faktor yang tidak terdapat dalam *Theory of Reasoned Action* (TRA), yang kemudian ditambahkan pada *Theory of Planned Behavior* (TPB), dan disebut dengan *perceived behavioral control*.

Gambar 2.1

Theory of Planned Behavior (TPB) dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Ajzen, I (1991)

Pada gambar diatas secara berurutan, perilaku keyakinan menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, keyakinan normatif menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan atau normatif subjektif dan menimbulkan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, yang kemudian akan mempengaruhi niat dan perilaku seseorang atau individu.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior*, adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku yang ditimbulkan oleh individu yang muncul karena adanya niat untuk berperilaku, hal tersebut berkaitan dengan persepsi wajib pajak mengenai etikapenggelapan pajak. sikap individu dalam berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, bergantung kepada niat yang akan diambilnya, sehingga apabila seorang wajib pajak memiliki niat yang buruk, maka akan timbul perilaku yang buruk pula seperti halnya dalam menjalankan ketentuan perpajakannya.

2.2.2 Teori Hubungan (*Attribution Theory*)

Persepsi kita tentang individu berbeda dari persepsi kita tentang benda-benda mati seperti, cermin, buku, meja, kursi, atau gedung karena kita membuat kesimpulan tentang berbagai tindakan dari individu yang tidak kita temui pada


benda-benda mati tersebut. Menurut Sudayono (2014:208), benda-benda mati bergantung pada hukum alam, tetapi tidak memiliki keyakinan, motif atau niat, sementara manusia memiliki semua hal tersebut. Ketika kita mengamati orang, kita mencoba menjelaskan perilaku mereka. Persepsi dan penilaian kita tentang tindakan orang dipengaruhi oleh asumsi yang kita buat dipikiran kita terhadap orang itu (Robbins & Judge, 2015:104). Artinya, kita berusaha untuk menjelaskan mengapa orang-orang berperilaku dengan cara tertentu. Proses atribusi didasarkan pada persepsi mengenai realitas, dan persepsi-persepsi ini dapat sangat bervariasi diantara individu (Moorhead & Griffin, 2013:75).

Menurut Sudayono (2014:208), teori hubungan (*attribution theory*) dikemukakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara kita menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang kita hubungkan dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku suatu individu, kita berupaya menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau pun eksternal. Perilaku yang disebabkan internal adalah yang dipercaya pengamat berada dalam kendali perilaku pribadi dari individu. Perilaku yang disebabkan eksternal adalah apa yang kita bayangkan situasi memaksa individu untuk melakukannya (Robbins & Judge, 2015:105). Sebagai contoh jika salah satu pegawai perpajakan melakukan korupsi terhadap uang pajak, anda mungkin akan mengatribusikannya pada keinginan pegawai pajak tersebut untuk menjadi lebih kaya raya, ini adalah atribusi internal. Tetapi jika anda mengatribusikannya pada krisis ekonomi yang pegawai tersebut alami, sehingga memaksanya untuk melakukan hal tersebut, maka anda membuat atribusi eksternal. Menurut Robbins & Judge (2015:104), penentuan tersebut bergantung pada tiga faktor utama, yaitu:

1. Perbedaan merujuk pada apakah seorang individu menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda.
2. Konsesus adalah setiap orang yang menghadapi situasi yang sama dan memberikan respon yang sama.
3. Konsistensi adalah derajat dimana orang yang sama akan berperilaku dengan cara yang sama pada waktu yang berbeda.

Gambar 2.2

Proses atribusi dapat digambarkan sebagai berikut :



Proses atribusi melibatkan pengamatan perilaku dan kemudian mengatribusikan penyebab padanya. Perilaku yang diamati diinterpretasikan dalam hal konsensus, konsistensi, dan perbedaan. Hasil interpretasi tersebut mengenai perilaku yang diatribusikan berasal dari penyebab internal dan eksternal (Moorhead & Griffin, 2013:76). Sebagai contoh, andaikan anda mengamati salah satu pegawai kantor perpajakan yang melakukan kecurangan, mengambil hak orang lain, dan menjadikan hak tersebut sebagai miliknya. Jika anda dapat memahami penyebab perilaku ini, anda mungkin dapat mengubah persepsi anda. Jika karyawan tersebut merupakan satu-satunya karyawan yang terlibat dalam melakukan kecurangan (konsensus rendah), jika karyawan tersebut sering melakukan kecurangan (konsistensi tinggi), dan jika anda telah mengetahuinya melakukan kecurangan dalam situasi lainnya (perbedaan rendah), kesimpulan logisnya adalah bahwa perilaku karyawan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor internal. Namun, andaikan bahwa anda mengamati pola yang berbeda: setiap orang dalam kantor pajak tersebut melakukan kecurangan (konsensus tinggi), dan meskipun karyawan tertentu tersebut sering kali melakukan kecurangan perpajakan (konsistensi tinggi), anda belum pernah melihat karyawan tersebut melakukan kecurangan dalam situasi lain (perbedaan tinggi). Pola ini

mengindikasikan bahwa sesuatu dalam situasi tersebut merupakan penyebab dari perilaku yaitu, bahwa penyebab dari perilaku tersebut berasal dari faktor eksternal.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, Teori Hubungan (*Attribution Theory*), adalah teori yang menjelaskan cara pandang seseorang secara berbeda, tergantung pada arti yang kita hubungan dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya teori ini mengemukakan bahwa ketika kita mempresepsikan perilaku seseorang, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh perilaku secara internal atau pun eksternal. Hal tersebut berkaitan dengan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. sikap individu yang kita persepsikan tersebut dapat saja mempengaruhi keinginan kita dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, keinginan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya bergantung pada perilaku individu dalam hal ini pegawai perpajakan yang ia persepsikan baik secara internal atau pun eksternal.

2.2.3 Keadilan Pajak

Menurut Suminarsasi (2012) Keadilan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak disuatu negara. Hal ini dikarenakan secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban, oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan adanya suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, prinsip

keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Bukanlah hal yang mudah untuk membebankan pajak kepada masyarakat. Apabila terlalu tinggi, maka masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun, apabila terlalu rendah maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan dengan lancar karena kurangnya dana. Seperti halnya produk hukum, pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak (Sari, 2013:66).

Prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proposional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara (Adam Smith dalam Zain, 2008). Menurut Sindian dalam Pohan (2017:14), suatu pemungutan pajak dapat dibenarkan, jika tindakan tersebut diselenggarakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial, dan kewajiban negara untuk menaikkan kesejahteraan umum. Menurut Siahaan (2010), dalam pemungutannya, pajak dapat dikatakan adil dengan melihat dua prinsip berikut:

1. Prinsip Manfaat (*benefit principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*)

Pada pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar digunakan secara luas sebagai pedoman pembeban pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik

Mengacu pada prinsip kemampuan untuk membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Keadilan Horizontal

Menurut (Waluyo, 2009:14) adil secara horizontal adalah apabila beban pajaknya sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa orang-orang atau Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Syarat keadilan horizontal antara lain adalah sebagai berikut:

a. Definisi Penghasilan

Memuat semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk kedalam pengertian definisi penghasilan.

b. *Globality*

Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar (*the global ability to pay*). Oleh karena itu, penghasilan dijumlahkan menjadi satu sebagai Objek Pajak.

c. *Net Income*

Ability to pay yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

d. *Personal Exemption*

Pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

e. *Equal Treatment for The Equals*

Pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.

Prinsip keadilan horizontal ini diberlakukan bagi wajib pajak dengan maksud dan tujuan pada tingkat kesetaraan dalam perolehan penghasilan. Wajib pajak dengan tingkat penghasilan yang sama akan dikenakan tarif pajak yang sama pula. Tentunya disertai dengan berapa besar PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) masing-masing wajib pajak yang menjadi pengurangan beban pajak.

2. Keadilan Vertikal

Keadilan vertikal adalah keadaan yang pada dasarnya berkenaan dengan distribusi beban pajak diantara masyarakat yang mempunyai penghasilan dan kekayaan yang berbeda-beda (Waluyo, 2009:14). Berikut ini adalah syarat dari keadilan vertikal menurut (Waluyo, 2009:14), yaitu:

a. *Unequal Treatment for The Unequals*

Besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan).

b. *Progression*

Wajib pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang besar dengan presentase tarif yang besar.

Pada prinsip keadilan vertikal dapat kita jumpai pada wajib pajak yang memiliki profesi dibidang keahlian pribadi, contohnya seorang dokter . dimana

dokter tersebut memiliki tambahan penghasilan diluar pekerjaannya dirumah sakit dengan membuka praktek secara pribadi ditempat yang berbeda, maka dokter ini akan dikenakan tarif penghasilan progresif, contoh diatas adalah contoh salah satu profesi yang akan dikenakan tarif progresif, namun masih banyak lagi berbagai jenis pekerjaan lainnya yang akan dikenakan tarif progresif.

Pemungutan pajak merupakan masalah yang sangat mendasar yang selalu dijumpai dalam mewujudkan keadilan perpajakan. Hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dijawab, dikarenakan keadilan memiliki perspektif yang sangat luas, dimana keadilan antara masing-masing individu berbeda-beda. Walaupun demikian, negara dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan harus berusaha untuk mencapai kondisi dimana masyarakat secara luas dapat merasakan keadilan dalam pemungutan dan penerapan undang-undang pajak. Dalam penerapannya keadilan perpajakan menghendaki suatu standar yang berpegang kepada kebebasan atau ketentuan khusus dan tidak memihak. Misalnya, standar atau kinerja apa yang digunakan untuk menetapkan besarnya pajak penghasilan, apakah akan dikenakan persentase yang sama terhadap semua tingkatan penghasilan (*propotional taxation*) atau persentasenya meningkat apabila penghasilannya bertambah tinggi (*progressive taxation*) atau persentasenya menurun apabila penghasilannya bertambah tinggi (*degressive taxation*) (Sari, 2013:68).

Siahaan (2010) mengemukakan bahwa ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, yaitu sebagai berikut:

a. Keadilan Dalam Penyusunan Undang-undang Pajak

Keadilan dalam penyusunan undang-undang merupakan salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan undang-undang pajak yang kemudian diberlakukan, masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan wajib pajak dalam penetapan peraturan perpajakan, seperti ketentuan tentang siapa yang menjadi objek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, sanksi yang

mungkin dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya secara benar, hak wajib pajak, perlindungan wajib pajak dari tindakan fiskus yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan, keringanan pajak yang dapat diberikan kepada wajib pajak, dan hal lainnya. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak yaitu; pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya, jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum, jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak (Sari, 2013:73). Hukum pajak haruslah berpegang kepada keadilan.

b. Keadilan Dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan

Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan hal yang harus diperhatikan benar oleh Negara atau Pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik atau memungut pajak dari masyarakat. Dalam mencapai keadilan ini, Negara atau Pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik. Pada dasarnya salah satu bentuk keadilan dalam penerapan hukum pajak adalah terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan. Karena itu dalam asas pemungutan pajak yang baik, fiskus harus konsisten dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang pajak dengan memperhatikan kepentingan wajib pajak, hal ini dapat dilihat sebagai contoh; dalam pasal 27A ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil

(SKPN), Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak tersebut akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Apabila fiskus dengan sengaja mengulur-ulur waktu dalam melakukan pengembalian kelebihan karena tidak diatur dalam batang tubuh undang-undang KUP waktu paling lambat pengembalian harus dilakukan, dan dilain pihak kapanpun dilakukan pengembalian dimaksud kepada wajib pajak diberikan bunga yang jumlah maksimalnya tidak mengalami perubahan karena telah ditentukan dalam sistem hukum (yaitu maksimal 24 bulan). Terlebih lagi apabila fiskus sengaja tidak menerbitkan imbalan bunga; hal tersebut tentulah akan sangat menimbulkan ketidakadilan bagi para wajib pajak, wajib pajak memiliki hak sepenuhnya untuk diberikan kembali imbalan atas kelebihan pembayaran pajaknya. Dari penjabaran diatas dapat dilihat bahwa timbulnya pengingkaran keadilan dalam pelaksanaan hukum pajak akan berdampak pada ketidakpuasan masyarakat atau wajib pajak sehingga mengakibatkan menurunnya kepatuhan atau hilangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c. Keadilan Dalam Penggunaan Uang Pajak

Tolak ukur ini berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang bersumber pada penggunaan uang pajak sangat penting karena membayar pajak tidak menerima kontra prestasi secara langsung yang dapat ditunjukan atau yang seimbang pada saat membayar pajak. sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak. pendekatan manfaat adalah fundamental dalam menilai keadilan didalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) motivasi adalah hal yang mendasari tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang. Jika Keadilan dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), seseorang akan termotivasi untuk adil jika mendapatkan keadilan, karena orang tersebut akan merasa apa yang ia keluarkan sesuai dengan apa yang akan diterimanya. Dengan begitu, wajib pajak akan patuh dan taat menjalankan kewajiban perpajakannya apabila wajib pajak tersebut mendapatkan dan merasakan keadilan dalam perpajakan.

Indikator dari variabel keadilan menurut Suminarsasi (2012) dan Rahman (2013), yaitu:

1. Prinsip manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak
2. Prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak
3. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak
4. Keadilan dalam penyusunan Undang-undang pajak
5. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan

2.2.4 Sistem Perpajakan

Menurut Sari (2013:77), sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur pokok pemungutan pajak yang harus saling terkait satu sama lainnya. Kesuksesan pelaksanaan administrasi perpajakan tergantung pada keharmonisan ketiga unsur tersebut yaitu: kebijakan perpajakan (*tax policy*); undang-undang perpajakan (*tax law*); administrasi perpajakan (*tax administration*). Ketiga unsur pokok di atas terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan. Secara historis, pembicaraan mengenai masalah perpajakan selalu didahului dengan menentukan terlebih dahulu kebijakan perpajakan. Kemudian kebijakan tersebut diolah dan ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, barulah terakhir didesain masalah pemungutannya dalam ruang lingkup administrasi perpajakan.


Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Menurut Resmi(2014:11)Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut; wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, wajib Pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus (Waluyo, 2010:17).

Gambar 2.3

***Official Assessment System* dapat digambarkan sebagai berikut:**



Keterangan :


- STP = Surat Tagihan Pajak
- SKPLB = Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
- SKPN = Surat Ketetapan Pajak Nihil
- SKPKB = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- SKPKBT = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk; menghitung sendiri pajak yang terutang, Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak) (Resmi, 2014:11). Adapun ciri-ciri *self assessment system* menurut Sari(2013:79), adalah sebagai berikut; wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Gambar 2.4

Self Assessment System dapat digambarkan sebagai berikut:



3. *With Holding System*

Menurut Resmi(2014:11), *with holding system* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung

pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga. Ciri-ciri *With Holding System* adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. Contoh : PPh pasal 21,22,23,24 (Sari, 2013:79).

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang diberlakukan adalah *Self Assessment System*. Sistem ini dikenal setelah terjadinya reformasi perpajakan pada tahun 1983, dimana sistem yang diapakai sebelumnya adalah *Official Assessment System*. Zain (2008) mengemukakan ciri dan cara tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah:

1. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya, berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*). Maka, melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), apabila seseorang akan bertindak dengan didasarkan pertimbangan bahwa adanya faktor yang memfasilitasi atau menghambat perilakunya. Jika sistem perpajakan dikaitkan

dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), maka teori ini menjelaskan bahwa bagaimana wajib pajak dapat menerima dan menjalankan sistem perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila tersedianya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah berupa sistem yang akan mempermudah wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan begitu wajib pajak akan memiliki niat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Indikator dari variabel sistem perpajakan menurut Suminarsasi (2012) dan Rahman (2013), yaitu:

1. Kemudahan wajib pajak dalam memperoleh sosialisasi mengenai prosedur sistem perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Kemampuan sistem perpajakan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.
3. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia

2.2.5 Sanksi Perpajakan

Jika ditinjau dari segi yuridis, pajak mengandung unsur pemaksaan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan oleh wajib pajak, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi perpajakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menertibkan pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia. Sanksi perpajakan merupakan sebuah jaminan agar masyarakat selaku wajib pajak dapat mematuhi ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) yang diberlakukan atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam Undang-undang perpajakan Indonesia, ada dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Jika Teori ini dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), teori ini menjelaskan bagaimana niat Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila sanksi perpajakan tersebut diterapkan dengan baik, sehingga wajib pajak akan memandang bahwa sanksi perpajakan tersebut akan

lebih banyak merugikannya, dengan demikian wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Indikator dari variabel sanksi perpajakan menurut Rachmadi (2014) dan Mutia (2014), adalah:

1. Tingkat pengetahuan mengenai sanksi perpajakan
2. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
3. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak
4. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar

2.2.6 Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

2.2.6.1 Persepsi

Untuk memahami persepsi terhadap penggelapan pajak, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa konsep mengenai persepsi menurut para ahli.

Menurut Robbins & Judge (2015:103), persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Pentingnya persepsi dalam berperilaku organisasi adalah karena perilaku orang-orang didasarkan pada persepsi mereka tentang realita yang ada, bukan mengenai realita itu sendiri. Berikut pengertian persepsi yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

1. Menurut Kotler (2013:179), persepsi adalah dimana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia berarti.
2. Walgito (2010), mengemukakan bahwa persepsi merupakan suatu proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses ini tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya


merupakan proses persepsi. Karena itu persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah, proses seseorang dalam menilai, memilih, dan mengatur serta menafsirkan informasi yang diterimanya untuk kemudian digunakan sebagai pemahaman dan gambaran tentang lingkungan disekitarnya. Lingkungan sosial akan membentuk kepribadian, cara pandang seseorang terhadap suatu obyek dan cara berpikir. Persepsi individu akan membentuk persepsi masyarakat, mengingat bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu yang saling mengadakan interaksi sosial. Proses pemberian persepsi oleh individu sangat dipengaruhi oleh perilaku serta pengetahuan individu terhadap suatu obyek.

Robbins & Judge (2015:104), mengemukakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi persepsi, adalah sebagai berikut:

Gambar 2.5

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi



2.2.6.2 Etika dan Kaitannya dengan Peng

1. Etika

Menurut *Webster Dictionary* dalam Harahap(2015:15), secara etimologia, etik adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, atau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral. Sementara itu menurut Bertens (1993) dalam Sofyan (2011:15-16) etika berasal dari kata atau bahasa Yunan, *ethos* (kata tunggal), yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sementara itu, dalam bentuk jamak disebut *ta etha* yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan menurut Satyanugraha (2003:4) dalam Sofyan (2011:16) mendefinisikan etika sebagai nilai-nilai dan norma moral dalam suatu masyarakat. Sebagai ilmu, etika juga bisa diartikan sebagai pemikiran moral yang mempelajari tentang apa yang diharuskan dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan.

Berikut ciri-ciri etika yang dinyatakan sebagai ilmu atau bagian dari pemikiran filsafat (keraf,1993 dalam Sofyan, 2011:16):

- a. Etika itu bersifat rasional, artinya benar-salah bergantung pada pemikiran manusia (royalitas);
- b. Digunakan pemikiran yang kritis;
- c. Diatur dan dibahas secara sistematis;
- d. Dibahas secara mendasar;
- e. Merupakan hal yang bersifat normatif atau berbobot nilai-nilai atau norma.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, yang menjadi aturan mengenai sikap dan perilaku suatu masyarakat dilingkungannya, sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang ada.

2. Penggelapan Pajak

Berikut ini adalah pengertian penggelapan pajak (*tax evasion*) menurut pendapat para ahli:

1. Sari(2013:54)*Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah, upaya wajib menghindari pajak terhutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.
2. Mardiasmo (2009), mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*), sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.
3. Siahaan (2010:110), menyatakan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*), adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi.
4. Masri (2012:5), menjelaskan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*), merupakan usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Pelaku *tax evasion* dapat dikenakan administratif maupun sanksi pidana.
5. Setiawan (2008:181), *tax evasion* adalah cara penghindaran pajak dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bila ditemukan dalam pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta dapat merugikan orang banyak dan bagi para pelaku penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat diberikan sanksi atas perbuatannya.

Menurut Sari (2013:54) dalam bukunya konsep dasar perpajakan akibat-akibat dari adanya penggelapan pajak, antara lain:

- Dalam bidang keuangan
Penggelapan pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi, dll.
- Dalam bidang ekonomi
Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan penggelapan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga, perusahaan yang menggelapkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktifitas yang sama, si penggelap pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur. Penggelapan pajak menyebabkan stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan penggelapan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktivitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan penggelapan pajak. langkanya modal karena wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiskus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut kepasar modal.
- Dalam bidang psikologi
Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika wajib pajak menggelapkan pajak, maka wajib pajak mendapatkan keuntungan bersih yang lebih besar. Jika perbuatannya melanggar undang-undang tidak diketahui oleh fiskus, maka dia akan senang karena tidak terkena sanksi dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya itu lagi pada tahun-tahun berikutnya dan diperluas lagi tidak hanya pada pelanggaran undang-undang pajak, tetapi juga undang-undang yang lainnya.

Jika *Theory of Planned Behavior* (TPB) dikaitkan dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, teori menjelaskan pengaruh penentuan

tindakan penggelapan pajak oleh individu. Dalam konteks ini, wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat pajak itu sendiri bagi dirinya. Selain itu, lingkungan juga berpengaruh dikarenakan akan berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang berpengaruh kepada keputusan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Adapun yang menjadi indikator dari etika penggelapan pajak bersumber pada penelitian Rahman (2013) dan Rachmadi (2014), yaitu:

1. Pendeteksian perlakuan penggelapan pajak
2. Penggelapan pajak dianggap beretika karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadap wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak.
3. Integritas atau mentalitas aparatur perpajakan/fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk
4. Tingkat pemahaman wajib pajak yang rendah mengenai etika penggelapan pajak

2.3 Hubungan antara Variabel

1. Hubungan antara pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etikapenggelapan pajak.

Keadilan memiliki peran penting dalam pembayaran pajak, keadilan tersebut akan mempengaruhi sikap wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. jika semakin rendah keadilan yang berlaku, menurut persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut akan semakin menurun.

2. Hubungan antara pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etikapenggelapan pajak.

Sistem perpajakan yang telah ada dan sudah diterapkan, akan menjadi sebuah acuan oleh wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab dan kewajiban perpajakannya. Apabila sistem yang telah diterapkan tersebut dianggap sudah memenuhi syarat dan cukup baik dalam pelaksanaannya,

maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik serta taat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun, jika hal tersebut dirasa belum cukup baik dalam pelaksanaannya, maka wajib pajak tidak akan memenuhi kewajiban perpajakannya, bahkan lebih cenderung untuk melakukan penggelapan pajak.

3. Hubungan antara sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Sanksi perpajakan adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, agar dapat meminimalisasi tindakan penghindaran atau penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah, memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan sanksi perpajakan tersebut, dikarenakan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak. Kepastian hukum tersebut akan sangat berpengaruh terhadap komitmen wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Menurut Mardiasmo (2009), sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Pada pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etikapenggelapan pajak (*tax evasion*), Suryani (2013) membuktikan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etikapenggelapan pajak. Pusungan (2016) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etikapenggelapan pajak.

Dari hasil review penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu keadilan sangat berperan penting dan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai adanya etikapenggelapan pajak, semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun, hal ini berarti bahwa wajib pajak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak. berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Suatu sistem perpajakan dapat dikatakan berjalan dengan lancar, apabila prosedur perpajakan yang diterapkan terkait dengan adanya perhitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah oleh wajib pajak. Selain itu, petugas pajak memiliki peran aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Namun sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak berjalan dengan baik apabila, didalam pelaksanaannya petugas perpajakan dapat melakukan kecurangan dalam hal ini penggelapan pajak, seperti korupsi yang akan sangat merugikan masyarakat dan juga negara. Kecurangan tersebut akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan masyarakat akan memiliki persepsi yang buruk mengenai adanya pemungutan pajak. Masyarakat akan memiliki persepsi yang baik apabila, sistem perpajakan yang diterapkan mudah dipahami dan mendapat pelayanan yang baik dari pemerintah. Adanya sistem perpajakan yang mudah dapat mendorong kemauan dan minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Indriyani et.al (2016) mengemukakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, pendapat tersebut didukung pula oleh pendapat dari Silaen et.al (2015) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang dapat diberikan kepada orang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Perlunya penerapan sanksi adalah agar peraturan atas undang-undang yang telah ditetapkan tidak dilanggar. Penegakan hukum dibidang perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan perundang-undang perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi yang benar mengenai harta yang dimiliki wajib pajak tersebut, serta

membayar pajak tepat pada waktunya. Penelitian yang dilakukan oleh Arum (2013) mengemukakan bahwa, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Adanya penegakan sanksi pajak yang ketat dan berat akan mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etikapenggelapan pajak

2.5 Kerangka Konseptual

Secara garis besar, dari beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etikapenggelapan pajak, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan. Untuk dapat mengetahui hal tersebut kerangan konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.6
Koerangka Konseptual

